

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Detri Nita Sari*, Agung Makbul**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Kewenangan, Kementrian Dalam Negeri, Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan</p> <hr/> <p>Corresponding Author: detrinita@gmail.com</p> <hr/> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 15 Nomor 2 Juli 2021 - Desember 2021 ISSN 1411-8564 hh. 45 – 58</p>	<p><i>The pros and cons of the dissolution of civil society organizations have been an ongoing issue since the emergence of Law Number 16 of 2017 concerning Social Organizations, where there was a debate about how these Community Organizations should be dissolved. The approach method used in this research is the method of juridical analysis approach. With the research specifications used in this research is descriptive analytical. Legal data materials obtained from both the literature and field research were analyzed qualitatively, namely the data analysis method by conducting a selection of the data obtained based on their quality and truth and those related to the problems to be discussed. Based on the results of the study, it was found that the authority of the Ministry of Home Affairs in the mechanism for dissolution of community organizations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations into Law, Article 62 which explains that for Community Organizations committing violations given a written warning once within seven working days from the date the warning was issued. In the event that the Community Organizations does not comply with the written warning within a predetermined period of time, the Minister who carries out government affairs in the fields of law and human rights in accordance with his authority shall impose sanctions on the termination of activities.</i></p> <p><i>Pro dan kontra terhadap pembubaran Organisasi kemasyarakatan menjadi isu yang terus bergulir sejak munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana terjadi perdebatan tentang bagaimana seharusnya Organisasi Kemasyarakatan tersebut bisa dibubarkan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.</i></p> <p>©2021 JPHL. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Pasca reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa Indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya, sampai kepada tumbuhnya pranata-pranata baru yang tidak pernah diduga dan dibayangkan akan terjadi.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah dipahami orang akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan (Yasin, 2009).

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara".

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi ormas secara jelas terkait dengan aspek legal administratif. Walaupun dilengkapi dengan pengaturan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan Ormas, keberadaan Ormas asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, sampai pada pemberian sanksi bagi ormas yang melakukan tindakan pelanggaran tertentu.

Organisasi Kemasyarakatan memiliki 2 dasar hukum dalam pembentukannya, yaitu Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Status Badan Hukum (SBH) atau Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pada pasal 16 Ayat (3) huruf a, b dan c menjelaskan bahwa bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum maka dapat mendaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berasal dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri apabila cakupan Organisasi Kemasyarakatan tersebut lingkup Nasional, Gubernur apabila cakupan Organisasi Kemasyarakatan berada di lingkup Provinsi dan Bupati/Walikota apabila cakupannya di lingkup

Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan diri sebagai Badan Hukum yang mana akan dikeluarkan Status Badan Hukum (SBH) yang berasal dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap Ormas baik itu ormas yang memiliki Status Badan Hukum dan Surat Keterangan Terdaftar, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di atas, diketahui bahwa pemberian sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan dilakukan apabila Organisasi Kemasyarakatan tersebut melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kaitannya dengan jenis sanksi administratif, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum. Pasal 80A menyatakan Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pro dan kontra terhadap pembubaran Organisasi kemasyarakatan menjadi isu yang terus bergulir sejak munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana terjadi perdebatan tentang bagaimana seharusnya Organisasi Kemasyarakatan tersebut bisa dibubarkan, banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini belum berada pada kondisi yang sempurna dimana dapat menjawab segala permasalahan yang muncul terkait Organisasi Kemasyarakatan tersebut, seperti yang dijelaskan pada pasal 80A pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dimana baru mengatur bahwa apabila Status

Badan Hukum (SBH) dari suatu Organisasi Kemasyarakatan dicabut maka Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinyatakan bubar, lantas belum jelasnya pasal yang mengatur bahwa bagaimana mekanisme Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dibubarkan, karena penjatuhan sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar hanya sampai pencabutan SKT saja oleh Menteri Dalam Negeri yang mana dalam hal ini memiliki kewenangan terhadap penerbitan SKT

Keganjalan terhadap pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar terjadi pada pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi pada tahun 2020 dimana pembubaran Organisasi Kemasyarakatan FPI ini dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020, dimana kejanggalan terdapat pada huruf c dalam dasar menimbang SKB ini dimana dijelaskan bahwa Organisasi kemasyarakatan FPI tidak memenuhi syarat dalam melakukan perpanjangan SKT yang telah berakhir sejak 20 Juni 2020 sehingga secara mulai tanggal 21 Juni 2020 FPI dianggap bubar, hal ini sangat bersebarangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana tidak dijelaskan bahwa apabila suatu Organisasi kemasyarakatan yang dicabut atau tidak diperpanjang SKT nya maka dinyatakan bubar, sehingga muncul pertanyaan, bahwa dimana tidak diaturnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri terhadap pembubaran Organisasi kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar, hal tersebut dikarenakan Organisasi kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar merupakan hasil dari proses pendaftaran yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dan diawasi juga oleh Kementerian Dalam Negeri, selain itu terdapat beberapa permasalahan lain terkait pembubaran Ormas ini, kerap kali terjadi Menteri Dalam Negeri menjadi tergugat atas munculnya SKT untuk beberapa Ormas, yakni PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) yang saat ini proses bersidangan sedang berjalan, kemudian LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dimana hasil putusannya Menteri Dalam Negeri selaku tergugat menang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis analisis yaitu pendekatan yang berusaha mensink-

ronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan (Benuf & Azhar, 2020).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, karena penelitian ini memberikan gambaran tentang pihak-pihak yang terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Margono, 2007).

Bahan dan data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif yaitu metode analisa data dengan mengadakan penyeleksian terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas serta kebenarannya dan yang ada kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang tanggung jawab hukum pejabat lelang atas kebasahan dokumen lelang dalam proses pelelangan.

Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing, yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkannya data baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam proses editing diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan

di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas.

Salah satunya melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki alasan pembentukan sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan Ormas, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Pada perkembangannya, Pemerintah memperbarui aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan pembentukan pengaturan ini yaitu ditemukannya Ormas yang secara faktual terbukti memiliki asas dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Salah satu norma krusial yang menjadi perdebatan dalam Perppu tersebut adalah kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80 A. Pasal 62 ayat (3) mengatur, "Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum." Sedangkan Pasal 80 A mengatur, "Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Norma yang mengatur pembubaran Ormas oleh Pemerintah tersebut, sesungguhnya sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan *guardian of constitution, the interpreter of constitution, the guardian of democratization, and the protector of human rights* (Winata, 2018) Setidaknya pengujian terhadap norma tersebut sudah dilakukan sebanyak tujuh kali terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Setelah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas Perubahan), norma pembubaran Ormas diajukan lagi pengujian konstitusionalitasnya dalam tiga perkara berbeda. Beberapa perkara yang menguji Peppu Ormas maupun UU Ormas Perubahan, hampir seluruhnya memperlakukan konstitusionalitas norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah, khususnya pengaturan pada Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perpu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu konstitusional norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah sangatlah berdampak dan berpengaruh kepada masyarakat, sehingga banyak Ormas dengan berbagai latar belakang mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke MK.

Kebanyakan pihak yang sebelumnya menjadi pemohon dalam pengujian Perppu Ormas, ternyata tidak menjadi pemohon lagi dalam pengujian UU Ormas Perubahan. Padahal selain masalah formil terkait urgensi pembentukan Perppu, masalah substansi konstitusionalitas yang belum terjawab juga seharusnya diajukan kembali terhadap UU Ormas Perubahan. Penulis berasumsi para pemohon tersebut merasa kecewa dengan persidangan panjang yang dilakukan untuk menguji Perppu Ormas telah banyak menghabiskan waktu, biaya, dan energi, namun akhirnya diputus tidak dapat diterima oleh MK, sehingga para pemohon enggan mengajukan pengujian kembali dalam undang-undang.

Terjadinya perkembangan politik hukum kewenangan pembubaran Ormas, tentunya berdampak pada pelaksanaan peraturan tersebut. Pada praktiknya, Pemerintah menggunakan aturan ini untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan Pemerintah bahwa fakta di lapangan menunjukkan kegiatan dan aktivitas bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Kemudian, HTI mencoba menguji pencabutan tersebut melalui jalur pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai aturan. HTI selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, namun PT TUN juga menyatakan bahwa fakta hasil pembuktian HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun dalam jalur hukum di PTUN dan PTTUN, pengadilan menolak permohonan, namun upaya hukum masih belum selesai karena masih ada pengujian di Mahkamah Agung. Ketentuan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan. Hukuman yang paling berat diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.

Permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan ini ada dikarenakan maraknya paham anti Pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia. Tercatat bahwa dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya:

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Dengan ini, HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila.
2. Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS): Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran yang berbahaya. Padahal Syiah sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun Organisasi Kemasyarakatan ini justru mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat. ANNAS merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang jelas bertentangan dengan UUD 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara.
3. Jamaah Ansarut Tauhid (JAT): Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrin Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba'asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.
4. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Organisasi ini tidak jauh berbeda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.
5. Forum Umat Islam (FUI): FUI ini pun tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan mengirim-

kan ancaman akan membubarkan acara tersebut (Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya penyelenggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.

6. Front Pembela Islam (FPI): Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo, FPI sering melecehkan perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan maklumat mengenai ISIS yang mana pada poin 5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.

Walaupun kegiatan ataupun pergerakan organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang diamanatkan oleh Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti proses pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diamini begitu saja. Sebab kewenangan yang dimiliki pemerintah berpotensi menimbulkan keputusan yang parsial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, harus disadari bahwa Indonesia adalah negara hukum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sebagaimana disebut Dicey sebagai *The Rule of Law* memiliki karakteristik, yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality before the Law* dan *Due process of law* (Agang, 2015).

Setelah melihat secara utuh prosedur (mekanisme) pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka akan diketahui letak kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembubaran Ormas yang melanggar peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya, wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat

hukum, yakni terwujudnya tindakan kesewenang-wenangan (onwetmatig).

Implikasi hukum yang akan terjadi jika ormas melanggar hal-hal yang telah disebutkan, maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi oleh pemerintah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif dan sanksi pidana untuk ormas yang tidak bertanggung jawab serta melakukan pelanggaran hukum. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dapat diberikan berupa pemberian surat peringatan tertulis, penghentian kegiatan ormas, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan yang berimplikasi pada pembubaran ormas yang bersangkutan.

Selain sanksi administrasi, ormas yang melanggar aturan juga mendapat sanksi pidana atau pertanggung jawaban pidana. Hal-hal yang dilakukan ormas yang berdampak pada sanksi pidana yaitu: melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau; melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum maupun melakukan pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana yang diberikan kepada ormas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pemberian sanksi secara bertahap diharapkan agar ormas bisa mengikuti arahan yang diberikan. Namun dalam realita di negara Indonesia terdapat beberapa ormas yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sejalan dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas dan wadah bagi ormas, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas tersebut. Pembinaan yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 bahwa pembinaan Ormas diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong ormas ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat UU Ormas.

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Hal ini berarti menunjukkan adanya legalitas pemerintah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan tidak dibatasi turut campur pemerintah (negara) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas yaitu: Ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai tindak lanjut atas pasal tersebut, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan dan pembubaran Ormas. Dalam hal ini pengaturan tentang tindakan pencabutan status badan hukum dan tindakan pembubaran terhadap Ormas diatur dalam ketentuan Bab XVII Pasal 62 ayat (3) yaitu bahwa: Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Politik hukum dan praktik Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dianalisis berdasarkan perkembangan rumusan norma dan alasan pembentukan norma dalam sistem hukum di Indonesia. Politik hukum merupakan perumusan hukum yang beresensikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk itu, dengan menganalisis politik hukum pengaturan kewenangan pembubaran Ormas dan praktik kongkrit pembubaran Ormas akan ditemukan maksud pembentukan norma tersebut relevan atau tidak dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Politik hukum kewenangan pembubaran Ormas dipengaruhi beberapa norma lainnya seperti: perkembangan landasan sosiologis pembentukan undang-undang, definisi Ormas, alasan pembubaran Ormas, prosedur pembubaran Ormas, dan lembaga yang berwenang membubarkan Ormas. Untuk itu, penulis akan mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi norma tersebut pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ber-

serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas Lama) merupakan undang-undang yang pertama kali secara tegas mengatur mengenai Ormas. Undang-undang ini diterbitkan pada era Orde Baru oleh Presiden Soeharto sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap Ormas yang berkembang di masyarakat. Konsideran UU Ormas Lama menjelaskan landasan sosiologis pembentukan peraturan ini, yaitu bahwa Ormas merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran masyarakat, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Pasal 1 UU Ormas Lama memberikan definisi Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. UU Ormas Lama belum mengatur bentuk-bentuk dari Ormas yang ada, berarti seluruh organisasi yang ada di Indonesia dianggap terikat oleh peraturan ini, sehingga masih belum jelas ruang lingkup organisasi yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 13 UU Ormas Lama menyatakan bahwa alasan pembubaran Ormas jika Ormas yang telah dibekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Ormas masih tetap melakukan kegiatan:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; dan
- c. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Selanjutnya, Pasal 15 juga menyatakan bahwa Ormas dapat dibubarkan ketika melanggar ketentuan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4; melanggar kewajiban Ormas sebagaimana diatur Pasal 7; tidak melakukan penyesuaian dengan undang-undang ini sebagaimana diperintahkan Pasal 18; serta menganut ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur Pasal 16. Selain itu Pasal 17 menjelaskan bahwa tata cara pembekuan dan pembubaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 26 PP No. 18 Tahun 1986, ditetapkan bahwa mekanisme pembubaran Ormas yaitu Pemerintah terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebelum melakukan tindakan pembubaran. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, Ormas belum memenuhi ketentuan maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. Namun sebelum melakukan tindakan pembubaran perlu pertimbangan, yaitu:

- a. Bagi Ormas yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung;
- b. Bagi Ormas yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota/Kotamadya meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Berikutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) merupakan undang-undang yang membawa harapan era reformasi dengan lebih mengedepankan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan ini diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respon memberikan kepastian hukum terhadap aturan terkait Ormas yang masih belum lengkap.

Konsideran UU Ormas menjelaskan landasan sosiologis peraturan ini adalah Ormas sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

UU Ormas memberikan definisi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pasal 10 UU Ormas telah mencoba mengatur bentuk-bentuk dari Ormas yaitu: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. Ormas ini dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. Jadi Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota, sedangkan Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 60 UU Ormas menyatakan alasan pembubaran Ormas jika melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran. Namun, penulis tidak merinci dan membahas mengenai alasan pembubaran Ormas karena memerlukan pembahasan lebih komprehensif dalam artikel tersendiri. Pasal 68 UU Ormas menetapkan mekanisme pembubaran Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berikutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas Perubahan) merupakan undang-undang yang lahir ketika era reformasi telah berjalan dan mengalami dinamika merespon perkembangan Ormas yang hidup di masyarakat. Konsideran Undang-Undang Ormas Perubahan menjelaskan landasan sosiologis peraturan ini yakni terdapat Ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas Ormas sesuai dengan anggaran dasar Ormas yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, bahkan secara faktual terbukti terdapat asas Ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

UU Ormas Perubahan memberikan definisi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU Ormas Perubahan tidak mengatur terkait dengan bentuk-bentuk Ormas, sehingga bentuk Ormas sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas masih berlaku yaitu membagi Ormas menjadi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, serta yang berbadan hukum dibagi menjadi perkumpulan dan yayasan. UU Ormas Perubahan mengatur penambahan alasan dalam membubarkan Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 51, serta melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Namun, penulis tidak merinci dan membahas mengenai alasan pembubaran Ormas karena memerlukan pembahasan lebih komprehensif dalam aturan tersendiri.

Pasal 61 UU Ormas menetapkan mekanisme pembubaran Ormas berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 dengan sanksi administratif yang terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya, Pasal 62 mengatur bahwa peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan. Ketika Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis, maka dapat diberikan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut status badan hukum Ormas. Lalu pada Pasal 80A menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sekaligus menyatakan Ormas dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Selanjutnya kewenangan pemerintah dalam pembubaran Ormas tersebut lebih ditegaskan pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berbunyi: Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Berdasarkan substansi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun

2017 dapat disimpulkan adanya pembatasan ketat dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas Organisasi Kemasyarakatan. Dengan adanya aturan terkait asas tersebut mengandung arti dibatasinya kemerdekaan setiap Ormas untuk mempunyai asas lain selain Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas menunjukkan dimungkinkannya pemerintah turut campur dalam kehidupan kemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencabutan dan pembubaran terhadap Ormas yang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kewenangan yang dimiliki Mendagri dalam pembubaran ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan kewenangannya.

Definisi Ormas mengalami perkembangan rumusan pengaturan pada bagian kesamaan latar belakang yang berubah dari berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, kemudian berubah berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Norma ini berkaitan dengan kewenangan pembubaran Ormas karena memberikan pengertian dan lingkup Ormas yang dapat dibubarkan oleh Pemerintah haruslah memenuhi kriteria definisi tersebut.

Mekanisme pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 haruslah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dan meminta pertimbangan kepada instansi yang berkaitan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mekanisme pembubaran memiliki beberapa tahapan setelah peringatan tertulis yaitu penghentian bantuan dan penghentian sementara kegiatan, setelah itu Ormas baru dapat dicabut status badan hukumnya dan dibubarkan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, mekanisme pembubaran Ormas setelah peringatan tertulis dapat dihentikan kegiatannya, kemudian baru dapat dicabut status badan hukumnya sekaligus dibubarkan oleh Pemerintah. Norma

ini tentunya menjadi fokus yang berkaitan erat dengan kewenangan pembubaran Ormas karena bisa terlihat mekanisme hukum yang telah dilakukan sebelum terjadinya pencabutan status hukum terhadap Ormas berbadan hukum yang juga berdampak terhadap pembubaran Ormas.

MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam UU a quo, dijelaskan juga berkaitan dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxismeleninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang a quo, larangan-larangan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 59 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga penerintahan.
- 2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Kemasyarakatan lain atau partai politik.
- 4) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengumpulkan dana untuk partai politik.

- 6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- 7) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- 8) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 9) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamarn pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
- 11) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12) Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 80A menegaskan bahwa pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 80A tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administratif, namun dalam hal ini tidak terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan legalitas dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, aturan di atas menegaskan kewenangan pengadilan untuk memutuskan sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan sehingga berkaitan dengan segala bentuk pemberian sanksi sampai pada pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh pemerintah.

Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Penjelasan UUD 1945 pada masa lalu, secara resmi disebutkan bahwa Indonesia menganut *rechtsstaat*, akan tetapi semenjak amandemen UUD peniadaan istilah *rechtsstaat* dicoret dan substansinya dituangkan kedalam pasal 1 ayat (3) menjadi Indonesia adalah negara hukum. Maksud tidak dicantumkan istilah *rechtsstaat* supaya Indonesia bisa menggunakan *rechtsstaat*, bisa juga menggunakan *the rule of law*. Dengan demikian Indonesia bisa menganut paham *legisme* dimana kebenaran itu ada di undang-undang, tapi juga menganut paham *the rule of law* bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang. Dengan demikian hakim lebih fleksibel dalam membuat putusan-putusannya.

Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan). Hal ini terejawantahkan, antara lain, di dalam jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 UUD 1945. Jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka akan berpengaruh juga pada terpenuhinya jaminan akses warga negara pada peradilan yang merdeka dalam usaha mereka mempertahankan haknya. Bagaimanapun juga, konstitusi telah mengatur hak untuk mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang di dalam sebuah negara hukum terwujud dengan adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kewenangan yang dijalankan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 UUD 1945.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut: a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia. b. Adanya pembagian kekuasaan. c. Pemerintahan berdasarkan peraturan d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Hamzani, 2014).

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Azhary (2012) bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang di istilahkannya dengan *nomokrasi Islam*, negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara yang *common law*, konsep *socialist legality* di negara ekskomunis serta konsep negara hukum Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur pembatasan mengenai hak setiap warga negara, hal ini sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 2 dimana dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pandangan Zippelius menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang (Djafar, 2016). Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan judicial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yaitu penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, diwujudkan dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945. Dengan kata lain, fungsi kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk menyeimbangi kekuatan dari pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sangat krusial dalam bangunan negara hukum Indonesia sebagai bentuk komitmen dan konsistensi penyelenggara negara agar tidak terjebak pada pemusatan kekuasaan yang mutlak.

Menurut Latipulhayat (2017) bahwa *due process* tidak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, *due process of law* mensyaratkan bukan hanya adanya *due process* dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedural dasar (*basic procedural rights*), tapi juga terlindunginya hak-hak substantif dasar (*basic substantive rights*).

Hak substantif adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memiliki sesuatu, meskipun pemerintah berkeinginan yang sebaliknya, misalnya, kebebasan untuk berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hak prosedural adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh layanan dari pemerintah secara adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak

substantif yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan dan dengan cara yang adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah bagian integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak substantif seperti hak untuk berserikat dan berkumpul.

Lebih lanjut Latipulhayat (2017) menegaskan bahwa esensi dan substansi prinsip *due process of law*, sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan tersebut yaitu harus dilakukan secara *reasonable*, *just*, dan *proper*. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan dengan *reasonable*, *just*, dan *proper*. Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul dalam hal pembubaran Ormas. Proses seperti ini jelas merupakan proses yang *undue* (tidak patut), karena kerugian sudah terjadi (*the damage has been done*) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri, bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita.

Kondisi inilah yang menghendaki penerapan hukum sebaiknya diutamakan melalui pengadilan. Selain itu pula dapat menjaga konsistensi negara hukum yang salah satu indikatornya adalah pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif sehingga hukum yang abstrak dapat diterapkan kepada individu melalui putusan hakim sekaligus dapat mengontrol kekuasaan eksekutif untuk menjatuhkan sanksi pembubaran kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. Mesti diakui bahwa peradilan memiliki fungsi yang kuat dalam menyeimbangkan dan mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif khususnya berbicara mengenai penerapan hukum yang menyangkut orang banyak. Sebab permasalahan ini berbicara mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan muatan dari Hak Asasi Manusia sebagai pilar dalam negara hukum. Olehnya, tidak bisa secara sepihak untuk mengeluarkan keputusan tanpa melalui uji kelayakan dari pengadilan berkaitan penerapan hukum yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Apapun kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah harus diuji di pengadilan yang independen dan imparial dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah.

Peran pengadilan menjadi sangat penting digunakan sebagai alat negara dalam mengadili organisasi kemasyarakatan yang melanggar aturan-aturan

negara berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hakim memiliki parameter yang jelas dalam mengukur telah terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, parameter yang dijadikan patokan oleh hakim mampu diterima oleh para pihak karena telah melalui proses penilaian terdahulu oleh pemerintah berupa pemberian sanksi administratif yang telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang melanggar aturan, sehingga hakim sebagai penilai akhir menguji secara formil maupun materil apakah sanksi yang sudah diberikan itu sudah sejalan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan penemuan hukum baru hakim dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah.

Hanya saja, berbicara mengenai proses penyelesaian di pengadilan memakan waktu yang cukup lama sehingga sulit untuk mengantisipasi aktivitas organisasi kemasyarakatan bermasalah yang bisa saja berpotensi akan melakukan hal yang sangat membahayakan untuk negara. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang bisa menengahi proses penyelesaian sengketa.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat dijadikan sebagai *ius constituendum* dan dijadikan model untuk penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan. Konsep ini sangat penting untuk menata kembali pembubaran ormas yang dilakukan saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah berwenang penuh atas setiap urusan organisasi kemasyarakatan yang ada dan berkembang di Indonesia, mulai dari perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, sampai pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bersangkutan. Kemendagri adalah badan yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran Ormas, maka se-

cara otomatis juga berhak atau memiliki wewenang untuk mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan Ormas yang tidak sesuai dengan tujuan ormas maupun yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 demi menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI sesuai dengan Selain itu juga dikuatkan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres No. 11 Tahun 2015 terkait Tugas pokok dan fungsi Kemendagri atas Ormas adalah meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; kemudian juga menjalankan fungsi Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, menunjukkan adanya dasar kewenangan Kemendagri dengan segala urusan atas Ormas, termasuk dalam hal pembubaran Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Atas tindakan pemerintah tersebut, telah membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan telah berdasarkan pada kewenangannya dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas ini, pemerintah telah melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang tepat berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni asas efektifitas dan asas ketepatan dalam bertindak.

2. Mekanisme pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengenakan sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Adapun mekanisme dalam pembubaran Ormas ini dinilai sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dengan sebagaimana mestinya, namun adanya faktor eksternal yakni Ormas yang melenceng dalam menjalankan tujuan dari Ormas tersebut serta kurang cermatnya ormas dalam memenuhi syarat pendaftaran SKT.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Berlakunya Undang-undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 atas revisi Undang-undang sebelumnya ini akan menjadi dasar hukum yang efektif dalam menyelesaikan segala konflik permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan saat ini. Tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, keutuhan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai dengan baik jika seluruh unsur negara mu-

lai dari pemerintah hingga masyarakat bisa saling mendukung satu sama lain. Sebagai negara yang berlatar belakang masyarakat majemuk ini, diharapkan bisa menjaga keutuhan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bernegara berdasarkan asas Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Di sisi lain, Organisasi Kemasyarakatan juga harus ikut serta untuk mewujudkan cita-cita negara. Untuk itu diharapkan agar setiap Ormas yang ada dan berkembang di Indonesia harus tunduk dan patuh pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya, Ormas yang memiliki fungsi sebagai mobilisasi/ penggerak masyarakat, harus memberikan gerakan-gerakan positif untuk membantu mewujudkan tujuan negara, bukan menjadi penggerak negatif yang justru malah merongrong keutuhan dan kedaulatan NKRI.

2. Bagi Pemerintah, bahwa Pemerintah harus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan serta lebih selektif dan teliti sejak awal pendaftaran dalam menilai kelayakan sebuah Ormas yang ingin meminta legilasi dari pemerintah, sehingga dalam membubarkan ormas yang nyata – nyata bertentangan dengan Pancasila dapat segera terdeteksi dan lebih tepat dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan proses pembubaran Ormas sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

REFERENSI

- Agang, M. I. (2015). HAM Dalam Perkembangan Rule of Law. *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, 6(1), 116-135.
- Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Djafar, W. (2016). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151-174.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Latipulhayat, A. (2017). Due Process of Law. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(2).
- Margono, S. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 445-464.
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum*, 11(2), 147-160.